




PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. A. Yani Km. 24, Tamiang Layang, Barito Timur, Kalimantan Tengah 73611
Telepon/Faksimile: (0526) 2091154, Laman: baritotimurkab.go.id,
Pse-el: setda@baritotimurkab.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 180/  /HUK/2024**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PUSAT DATA PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO TIMUR**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 16 dalam Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur menguraikan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus melaksanakan layanan Pusat Data;
 - bahwa untuk menjalankan fungsi layanan Pusat Data memerlukan pedoman pelaksanaan yang disusun dalam bentuk Standar Operasional Prosedur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Pusat Data Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 80);
5. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 176);
6. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Layanan Pusat Data Pemerintah Kabupaten Barito Timur.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dituangkan dalam bentuk diagram alur sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Diagram alur SOP sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diperlengkap dengan Formulir dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA OPD Dinas Dinas Komunikasi Informatika Persandian Dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 25 Juli 2024





LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR 180/ 88 /HUK/2024

**TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN
PUSAT DATA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERBANDIARAN DAN STATISTIK Jl. Nansarana RT. 10 Tamang Laysang Kec. Dusun Timur 73611 Telp : (0536) 2092620 E-mail : diskominfo@baritotimarkab.go.id Website : www.diskominfoantik.baritotimarkab.go.id</p>	Nomor SOP	500.8.4/ 1.1 /SOP-TIK/2024
	Tanggal Pembuatan	19 Februari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Maret 2024
	Drahtkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Perbandiaran dan Statistik  Drs. DWI ARYANTO NIP. 19660627 199200 1 007
Nama SOP	Pendaftaran Email Domain	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara; 5. Peraturan Bupati Barito timur No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.	1. Menguasai peraturan perundangan-undangan terkait 2. Menguasai bidang TIK dan sistem komputer 3. Admin Kabupaten https://webmail.multidomain.mall.go.id/	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pendaftaran Subdomain 2. SOP Pendaftaran Email Subdomain	1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet	
Peringatan		Prosedur dan Pendaftaran
Jika SOP tidak dilaksanakan secara benar maka akan berakibat Perangkat Daerah tidak memiliki Email *.baritotimarkab.go.id yang sesuai dengan aturan yang berlaku		



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
 Jl. Nusantara RT. 10 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur 73611
 Telp : (0526) 2092620 E-mail : diskominforbaritotimurkab.go.id
 Website : www.diskominforstatistik.baritotimurkab.go.id

Nomor SOP	000.8.4/ 1.3 /SOP-TIK/2024
Tanggal Pembuatan	19 Februari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2024
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik  Dwi Ariyanto NIP. 196408211992031007
Nama SOP	Pendaftaran Email Subdomain
Dasar Hukum	Kondisi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara; Peraturan Bupati Barito timur No. 25 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur. 	<ol style="list-style-type: none"> Menguasai peraturan perundangan-undangan terkait Menguasai bidang TIK dan sistem komputer Menguasai Konfigurasi DNS Server Menguasai cPanel
Alat/kalau	Peralatan/Pelengkap
<ol style="list-style-type: none"> SOP Pendaftaran Subdomain SOP Pendaftaran Email Domain 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer / Laptop Jaringan Internet cPanel
Peringatan	Pencatatan dan Pendaftaran
Jika SOP tidak dilaksanakan secara benar maka akan berakibat ASN tidak memiliki Email subdomain baritotimurkab.go.id yang sesuai dengan aturan yang berlaku	



FEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jl. Nenasrunal RT. 10 Tamalang Layang Kec. Dusun Timur 73611
Telp : (0526) 2092620 E-mail : diskomininfo@baritotimorkab.go.id
Website : www.diskomininfoantik.baritotimorkab.go.id

Nomor SOP	500.8.4/ 3.1 /SOP-TIK/2024
Tanggal Pembuatan	10 Februari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2024
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik  Drs. DRI ANYANTO NIP. 19640317 199203 1 007
Nama SOP	Reset Email Domain
Dasar Hukum	Wewenang Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;Peraturan Bupati Barito timur No. 33 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.	<ol style="list-style-type: none">Menguasai bidang TIK dan sistem komputerMenguasai Konfigurasi DNS ServerAdmin Kabupaten https://webmail.multidomain.mail.go.id/
Keterkaitan	Peralatan/Perangkat
<ol style="list-style-type: none">SOP Pendaftaran SubdomainSOP Pendaftaran Email Domain	<ol style="list-style-type: none">Komputer/LaptopJaringan InternetcPanel
Peringatan	Peringatan dan Penilaian
Jika SOP tidak dilaksanakan secara benar maka akan berakibat penyalahgunaan Email baritotimorkab.go.id oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERBANDIARAN DAN STATISTIK
Jl. Bonaaruna RT. 10 Yaming Layang Kec. Dusun Timur 73611
Telp : (0524) 2992620 E-mail : diskominfo@baritotimurkab.go.id
Website : www.diskominfo@baritotimurkab.go.id

Nomor SOP	500.8.4/ 2.2 /SOP-TIK/2024
Tanggal Pembuatan	19 Februari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2024
Dibuat oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Perencanaan dan Statistik  Des. DWI ARYANTO NIP. 19660521 199203 1 007
Nama SOP	Reset Email Subdomain
Kategori/Prinsip	
Dasar Hukum	Kategori/Prinsip
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan BerbasisPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2013 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;Peraturan Bupati Barito Timur No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur;	<ol style="list-style-type: none">Menguasai bidang TIK dan sistem komputerMenguasai konfigurasi DNS ServerMenguasai cPanel
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">SOP Pendaftaran SubdomainSOP Pendaftaran Email Subdomain	<ol style="list-style-type: none">Komputer/LaptopJaringan InternetcPanel
Peringatan	Pencetakan dan Penulisan
Jika SOP tidak dilaksanakan secara benar maka akan berakibat penyulabnggunaan Email baritotimurkab.go.id oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jl. Nansarunai RT. 10 Tamiang Layang Kee. Dusun Timur 73611
Telp : (0526) 2092620 E-mail : dakominfo@baritotimorkab.go.id
Website : www.dakominfo@baritotimorkab.go.id

Nomor SOP	500.8.4/ 3 /SOP-TIK/2024
Tanggal Pembuatan	19 Februari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2024
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik  Drs. DWI ARYANTO NIP. 196903311992031007
Nama SOP	Pendafaran Subdomain Lokal Kantor Kecamatan
Dasar Hukum	Kualifikasi Personel
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara; 5. Peraturan Bupati Barito timur No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.	1. Menguasai peraturan perundangan-undangan terkait 2. Menguasai bidang TIK dan sistem komputer 3. Menguasai Konfigurasi DNS Server 4. Menguasai Konfigurasi cPanel
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Fasilitas Pembuatan Website	1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet 3. Buku Catatan
Peringatan	Perawatan dan Pemdutaan
Jika SOP tidak dilaksanakan secara benar maka akan berakibat Perangkat Daerah tidak memiliki nama subdomain yang sesuai dengan aturan yang berlaku	



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jl. Nusantara RT. 10 Tumbang Layang Kec. Dusun Timur 73611
Telp : (0526) 2092629 E-mail : diskominfo@baritotimurkab.go.id
Website : www.diskominfoantik.baritotimurkab.go.id

Nomor SOP	500.8.4 / 4.1 / SOP-TIK/2024
Tanggal Pembuatan	19 Februari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2024
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik  Dra. DWI ARYANTO NIP. 196605211992031007
Nama SOP	Penyediaan Hosting
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara; 5. Peraturan Bupati Barito timur No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.	1. Menguasai peraturan perundangan-undangan terkait 2. Menguasai bidang TIK dan sistem komputer 3. Menguasai Konfigurasi DNS Server 4. Menguasai Konfigurasi Webmin
Ketersediaan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Fasilitas Pembuatan Website	1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet
Peringatan	Peringatan dan Pidatan
Jika SOP tidak dilaksanakan secara benar maka akan berakibat Website Organisasi Perangkat Daerah tidak memiliki tempat hosting sesuai dengan aturan yang berlaku	



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERENCANAAN DAN STATISTIK
 Jl. Nusantara RT. 10 Temiang Layang Ker. Dusun Timur 73611
 Telp : (0526) 2092630 E-mail : diskominfa@baritotimurkab.go.id
 Website : www.diskominfaantik.baritotimurkab.go.id

Nomor SOP	500.8.4/ 4.2 /BOP-TIK/2024
Tanggal Pembuatan	19 Februari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2024
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Perencanaan dan Statistik  Drs. DRIARYANTO NIP. 1964092119720031007
Nama SOP	Pendaftaran Website
<i>Kualitas Pelayanan</i>	
Dasar Hukum 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara; 5. Peraturan Bupati Barito Timur No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.	1. Menguasai peraturan perundangan-undangan terkait. 2. Menguasai bidang TIK dan sistem komputer 3. Menguasai Konfigurasi DNS Server 4. Menguasai CMS
Ketertarikan	
1. SOP Pendaftaran Subdomain 2. SOP Penyediaan Hosting	Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet
Peringatan	
Jika SOP tidak dilaksanakan secara benar maka akan berakibat pada pembuatan website Perangkat Daerah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.	



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERNADIAR DAN STATISTIK
 Jl. Namsaruni RT. 10 Temiang Layung Kec. Dusun Timur 73611
 Telp : (0526) 2092630 E-mail : diskominfo@baritotimorkab.go.id
 Website : www.diskominfoantik.baritotimorkab.go.id

Revisi SOP	509.8.4/ 5 /SOP-TIK/2024
Tanggal Pembuatan	19 Februari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2024
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Perencanaan dan Statistik  DR. DWI ARYANTO NIP. 196405271992031007
Nama SOP	Penyediaan VPS
Dasar Hukum	Kondisi Daerah
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara; Peraturan Bupati Barito Timur No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur. 	<ol style="list-style-type: none"> Menguasai peraturan perundangan-undangan terkait Menguasai bidang TIK dan sistem komputer Menguasai Konfigurasi DNS Server Menguasai Konfigurasi Proxmox Menguasai Konfigurasi Mikrotik
Keterkaitan	Perabuan/Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none"> Komputer/Laptop Jaringan Internet Buku Catatan
Peringatan	Perawatan dan Pemeliharaan
Jika SOP tidak dilaksanakan secara benar maka akan berdampak Perangkat Daerah tidak memiliki VPS yang memadai sesuai aturan yang berlaku	













PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DEKAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jl. Nusantara RT. 10 Tambiang Layang Kec. Dusun Timur 73611
Telp : (0526) 2092620 E-mail : diskominfa@baritotimurkab.go.id
Website : www.diskominfaantik.baritotimurkab.go.id

Nomor SOP	SUK.4/ 6 /SOP-TIK/2024
Tanggal Pembuatan	19 Februari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2024
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik  DA DWI ARYANTO NIP. 1969027 199203 1 007
Nama SOP	Penetapan Server
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;5. Peraturan Bupati Barito timur No. 33 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.	<ol style="list-style-type: none">1. Menguasai peraturan perundangan-undangan terkait2. Menguasai bidang TIK dan sistem komputer3. Menguasai Konfigurasi Koreksi Jaringan Server4. Menguasai Kelistrikan Server5. Menguasai Konfigurasi Mikrotik
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyediaan VPS	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Laptop2. Jaringan Internet3. Server
Peringatan	Pencetakan dan Penulisan
Jika SOP tidak dilaksanakan secara benar maka akan berakibat aplikasi tidak beroperasi dengan baik dan aman	



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jl. Nansarunai RT. 10 Temiang Layang Kec. Dusun Timur 73611
Telp : (0526) 2092630 E-mail : diskomininf@baritotimurkab.go.id
Website : www.diskomininfstatistik.baritotimurkab.go.id









Nomor SOP	500.8.4/7/SOP-TIK/2024
Tanggal Pembuatan	19 Februari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2024
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik  Dwi ARYANTO NIP. 194908271992031007
Nama SOP	Kunjungan Fisik Komputer Kantor/Kabupaten
Dasar Hukum	
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Peraturan Bupati Barito timur No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.	1. Mengunci bidang TIK dan sistem komputer 2. Mengetahui user dan password perangkat server 3. Memegang kunci/pin ruangan server
Kebutuhan	Peralatan/Perbengkelan
	1. Server 2. PIN Ruang Pusat Komputer
Fungsi	Pemastian dan Peralatan
Jika SOP tidak dilaksanakan secara benar maka akan berakibat kehilangan/kerusakan perangkat server serta data informasi yang berada pada server	

No.	Aktivitas	Pelaksana				Masa Baku			Ket.
		Pengunjung	Kahid. Penyelenggaraan Gas	E- Pelaksana JPT/PTU	Admin	Persiapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
1.	Mengajukan permohonan						10 menit	FORM A7	
2.	Perintah pendampungan						10 menit		
4.	Membuka ruang panel kompartasi dan pendampungan pengunjung						Menyusun data		
6.	Kunjungan selesai. Kunci kembali ruangan						2 menit		
7.	Melaporkan kunjungan selesai						10 menit		
									



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DIKAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERENCANAAN DAN STATISTIK
Jl. Negerisari RT. 10 Tembung Layang Bar. Dusun Temur 73611
Telp : (0520) 2092620 E-mail : dikas@kabbaritotimurkab.go.id
Website : www.dikas@kabbaritotimurkab.go.id

	Nomor SOP	500.8.4/ E /SOP/TEK/5024
	Tanggal Penetapan	10 Februari 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	1 Maret 2024
	Dibuat oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Perencanaan dan Statistik
		 IRI ARYANTO NIP. 196308011990031007
	Nama SOP	Remote Server
Dasar Hukum		
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Peraturan Bupati Barito timur No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.		1. Mengacu peraturan perundangan-undangan terkait 2. Mengacu bidang TEK dan sistem komputer 3. Mengacu aplikasi remote server
Keterkaitan		Perencanaan/Permitifkapan
		1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet 3. Aplikasi Remote Server
Pertanggung		Perencanaan dan Perencanaan
Jika SOP tidak dilaksanakan secara benar maka akan berdampak dibatasnya server data yang tidak diizinkan/tidak berkepentingan		Log Remote

No.	Aktivitas	Pribahasa			Masa Dulu			Est.	
		Peraturan (Adman) (RUPC)	Kebijakan, Pengelompokan, E-Doc	Prosedur JPT/JPU	Adman	Pengaturan	Waktu		Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
1.	Mengajukan permohonan					SK Perizinan Adman		FORM AD	
2.	Menerima selingkuhan pengaturan						10 menit		
3.	Laporan Hasil Pemeriksaan: jika ditolak maka mengirimkan pemberitahuan kepada pemohon						10 menit	Catatan/ Pembetulan	
4.	Laporan Hasil Pemeriksaan: jika disetujui maka memberikan ID dan Password untuk mengakses Remote Server						10 menit	ID dan Password	
5.	Printout Log Remote						10 menit	Log	
									



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jl. Nusantara RT. 10 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur 73611
Telp : (0526) 2092630 E-mail : diskominf@baritotimurkab.go.id
Website : www.diskominfosentik.baritotimurkab.go.id

Nomor SOP	500.B.4/ 9 /SOP-TIK/2024
Tanggal Pembuatan	19 Februari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2024
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik  Drs. DWI ARYANTO NIP. 19600507 199203 1 007

Nama SOP : Gangguan Ponsel Komputer

Kategori : Delikvensi

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;4. Peraturan Bupati Barito timur No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.	<ol style="list-style-type: none">1. Menguasai bidang TIK dan sistem komputer2. Menguasai penanganan kerusakan perangkat server3. Menguasai penanganan kerusakan jaringan internet4. Menguasai sistem aplikasi database
--	--

Kebutuhan : Peralatan/Pelengkapannya

	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer/Laptop2. Server3. Perangkat/Peralatan Jaringan Server4. Jaringan Internet
--	--

Peringatan : Pencatatan dan Pelaporan








Jika SOP tidak dilaksanakan secara benar maka akan berakibat terhambatnya aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang memanfaatkan aplikasi pada server

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pelapor (Admin/SEKTI)	Admin	Pelaksana (JFT/JFU)	Kasub. Penyelenggaraan n. E-Gov	Perencanaan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Start							
1.	Mengisi laporan.	Formulir	Formulir					FORM AP	
2.	Melaporkan gangguan			Formulir				Laporan	
3.	Melaporkan dan koordinasi terkait gangguan				Formulir			Laporan	
4.	Perintah penanganan				Formulir			Perintah	
5.	Penanganan gangguan		Formulir					Penanganan gangguan	
6.	Hasil penanganan: bila dapat diatasi maka diberitahukan langsung kepada pelapor		Decision					Pemberitahuan	
7.	Hasil penanganan: bila tidak dapat diatasi maka melaporkan ke pimpinan			Formulir				Laporan	
8.	Menyusun laporan identifikasi masalah, solusi alternatif, dan pengangguran perbaikan untuk diajukan ke pimpinan				Formulir			Laporan	
					Selesai				



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
BINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERENCANAAN DAN STATISTIK
 Jl. Nusantara RT. 10 Tambiang Lembang Kec. Dusun Timur 72611
 Telp : (0526) 3092020 E-mail : dakominfo@baritotimurkab.go.id
 Website : www.dakominfo@baritotimurkab.go.id

Revisi SOP	000.8.4/ 10 /SOP-TIK/2024
Tanggal Pembuatan	19 Februari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2024
Dibuatkan oleh:	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Perencanaan dan Statistik  DWI ARIYANTO <small>0526/2024/1007</small>
Nama SOP	Monitoring Pemasangan Perangkat
Dasar Hukum	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Bupati Barito Timur No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengawasi bidang TIK dan sistem komputer; Mengawasi pemasangan hardware perangkat server Mengawasi pemasangan hardware jaringan internet Mengawasi sistem aplikasi database msaj dan msaj
Kebutuhan	Peralatan/Perengkapan
<ol style="list-style-type: none"> SOP Gangguan Panti Komputer 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer/Laptop Server Perangkat/Peralatan Jaringan Server Jaringan Internet
Pengujian	Pengujian dan Perawatan
Jika SOP tidak dilaksanakan secara benar maka server tidak beroperasi secara optimal	

No	Aktivitas	Pelaksanaan			Materi Pokok			Ref.
		Administrasi Server	Pelaksanaan IPT/ JPU	Level Pemertanggungjawaban B. Des	Esensi Dasar Kompetensi	Preparasi	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								
1.	Monitoring server						Jam kerja	Monitoring
2.	Mencantol koneksi hardware dan software pada setiap server						30 menit	FORM A10
3.	Membaca laporan rekapitulasi						60 menit	Laporan
								



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jl. Hutanranai RT. 10 Tamidang Layang Kec. Dusun Timur 73611
Telp : (0526) 2092620 E-mail : diskominfo@baritotimurkab.go.id
Website : www.diskominfoantik.baritotimurkab.go.id


Nomor SOP	500.8.4/ 11 /SOP/TIK/2024
Tanggal Pembuatan	19 Februari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2024
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik  Drs. DWI ARYANTO NIP. 19640528192203 1 007
Nama SOP	Permintaan Informasi Publik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Peraturan Bupati Barito timur No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.	1. Menguasai peraturan perundangan-undangan terkait 2. Menguasai aplikasi perkantoran
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. Komputer /Laptop 2. Jaringan Internet
Peringatan	Pemrosesan dan Penyusunan
Jika SOP tidak dilaksanakan secara benar maka akan berakibat Pemohon tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan dan bisa berlanjut menjadi keluhan informasi	

No	Aktivitas	Pelaksana				Masa Baku			Ket.	
		Pemohon (Perangkat Daerah)	Kepala Dinas Kominfo/sumdik	Kabid. PDP	Tim PPD Kabupaten	Tim Pelaksana	Preparasi	Waktu		Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Start								
1.	Mengajukan permohonan informasi secara langsung atau email ppid@bacitatumarkah.go.id kepada Kepala Dinas atau melalui website PPD	Start					Surat Permohonan		Dokumen persyaratan	
2.	Diapakai							10 menit	Disponisi	
3.	Mengkoordinasikan							10 menit	Koordinasi	
4.	Mengidentifikasi informasi							1 hari	Catatan	
5.	Laporan Hasil Identifikasi: bila ditolak maka mengirimkan pemberitahuan kepada pemohon disertai alasan penolakan							1 hari	Catatan/ Pemberitahuan	
6.	Laporan Hasil Identifikasi: bila disetujui maka mengampulkan informasi yang diminta							1 hari	Proses	
7.	Menyerahkan dan membuat tanda terima penyerahan informasi							10 menit	Informasi	
8.	Melaporkan hasil							15 menit	Laporan	
			End							



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Nansarunai RT. 10 Tamiang Layang Kee, Dusun Timur 73611
Telp : (0826) 2092620 E-mail : diskominfos@baritotimurkab.go.id
Website : www.diskominfosantik.baritotimurkab.go.id

Nomor SOP	500.8.4 / 12 / SOP-TIK/2024
Tanggal Pembuatan	19 Februari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2024
Dibuat oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik  Drs. DWI ARYANTO C. NIP. 196508071992031007

Nama SOP	Peliputan Berita Kinihutan Pribahasa
----------	---

- Dasar Hukum**
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 4. Peraturan Bupati Barito timur No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.

1. Menguasai peraturan perundangan-undangan terkait
2. Menguasai fotografi dan videografi
3. Admin Mediacenter Kabupaten

Keterkaitan

- Peralatan/Perlengkapan**
1. Komputer/Laptop
 2. Jaringan Internet

Peringatan

Peraturan dan Pendaftar

Jika SOP tidak dilaksanakan secara benar maka akan berakibat Berita kegiatan Pemda tidak update

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mula Baku			Ket.
		Kepala Dinas Kesehatan	Kabid. P&K	Pelaksana JFT/JFU	Tim Peliput	Admin	Persiapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Start								
1.	Perintah Peliputan	Start								
2.	Disponisi							10 menit	Disponisi	
3.	Melaksanakan peliputan dan membuat berita							10 menit	Disponisi	
4.	Menyerahkan berita							15 menit	Berita	
5.	Memeriksa redaksi berita: bila ditolak maka mengembalikan untuk diperbaiki							15 menit	Catatan/ Pemberitahuan	
6.	Hasil redaksi: bila disetujui maka proses terbitkan berita							15 menit	Disponisi	
7.	Terbitkan berita pada Web Mediacenter							10 menit	Berita	
8.	Melaporkan hasil							10 menit	Laporan	
			End							



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jl. Nansarunai RT. 10 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur 73611
Telp : (0526) 2092620 E-mail : diskominfo@baritotimurkab.go.id
Website : www.diskominfosanra.baritotimurkab.go.id

Noor SOP	500.8.4 / 13 /SOP-TIK/2024
Tanggal Pembuatan	19 Februari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2024
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik  Drs. DWI ARYANTO NIP. 19630227 199203 1 007
Nama SOP	Publikasi Media Sosial
Dasar Hukum	Kualifikasi Pefaksana
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4. Peraturan Bupati Barito timur No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.	1. Menguasai peraturan perundangan-undangan terkait 2. Menguasai aplikasi multimedia 3. Admin Media Sosial
Syarat	Peralatan/Perlengkapan
	1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet
Peringatan	Peralatan dan Peralatan
Jika SOP tidak dilaksanakan secara benar maka akan berakibat media yang dipublikasinya tidak diminuti masyarakat	

No.	Alurimas	Pelaksana				Muta Buku			Ket.	
		Kepala Dinas Komunikasi	Kabid. Persandian dan Statistik	Pelaksana JPT/JPU	Tim Multimedia	Admin	Perayunan	Waktu		Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Start								
1.	Perintah Publikasi	Start								
2.	Disposisi							10 menit	Disposisi	
3.	Mendesain media komunikasi publik							10 menit	Disposisi	
4.	Menyerahkan desain							120 menit	Berita	
5.	Memeriksa redaksi desain: bila ditolak maka mengembalikannya untuk diperbaiki							15 menit	Catatan / Pemberitahuan	
6.	Hasil redaksi: bila disetujui maka proses publikasi							15 menit	Disposisi	
7.	Publikasi pada media sosial							10 menit	Berita	
8.	Melaporkan hasil							10 menit	Laporan	
			End							



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jl. Nusantara RT. 10 Temiang Layang Kec. Dusun Timur 73611
Telp : (0526) 2092620 E-mail : diskominfo@baritotimurkab.go.id
Website : www.diskominfosantik.baritotimurkab.go.id

Nomor SOP	500.8.4/ 14 /SOP-TIK/2024
Tanggal Pembuatan	19 Februari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2024
Dibuat oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik  Dra. SRIYANTO NIP. 196405271992031007
Nama SOP	Kerja Sama Advertorial
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Peraturan Bupati Barito timur No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.	1. Menguasai peraturan perundangan-undangan terkait
Keperluan	Peralatan/Perlengkapan
	1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet
Peringatan	Penetapan dan Peninjauan
Jika SOP tidak dilaksanakan secara benar maka akan berakibat advertorial tidak terlaksana dengan tertib	



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DIKAMKOMSI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jl. Nusantara RT. 10 Tanjung Layung Km. Duaan Timur 73611
Telp : (0536) 2092020 E-mail : dikaminfo@baritotimurkab.go.id
Website : www.dikamarkomantik.baritotimurkab.go.id

Nomor SOP	SOA.B.4/ 15 /SOP-TIK/2024
Tanggal Pembuatan	19 Februari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Ektrek	1 Maret 2024
Dibuat oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik  Dwi ARTANTO NIP. 196403211992031007
Nama SOP	Pendaftaran TTR

Dasar Hukum	Kualifikasi Prakteknya
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;Peraturan Kepala Lembaga Sertifikasi Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Operasi Sertifikat Digital;Peraturan Bupati Barito timur No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.	<ol style="list-style-type: none">Menguasai peraturan perundangan-undangan terkaitMenguasai bidang TIK dan sistem komputerMenguasai alur verifikasi sertifikat elektronik BSE
Ketertarikan	Peralatan/Perangkat Lunak
	<ol style="list-style-type: none">Komputer/LaptopJaringan internet
Peringatan	Privasi dan Proliferasi
Jika SOP tidak dilaksanakan secara benar maka akan berakibat Perangkat Daerah tidak memiliki sertifikat tanda tangan elektronik	














PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jl. Nansarunai RT. 10 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur 73611
Telp : (0526) 2092620 E-mail : diskominfo@baritotimurkab.go.id
Website : www.diskominfoantik.baritotimurkab.go.id

Nomor SOP	500.8.4/ 16 /SOP-TIK/2024
Tanggal Pembuatan	19 Februari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2024
Dibuat oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik  Drs. SRI AKYANTO NIP. 19660527 190203 1 007
Nama SOP	Penetapan
	Kualifikasi Pelaksana
Dasar Hukum	
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Statistik; 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 5. Peraturan Bupati Barito timur No. 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.	1. Menguasai peraturan perundangan-undangan terkait 2. Menguasai data statistik dan geospasial
Keterkaitan	Penetapan/Perencanaan
	1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet
Peringatan	Pemetaan dan Penetapan
Jika SOP tidak dilaksanakan secara benar maka akan berakibat data statistik sektoral kabupaten tidak valid dan terverifikasi	



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jl. Nansarunai RT. 10 Tamias Layang Kec. Dusun Timur 73611
Telp : (0526) 2092620 E-mail : diskominfol@baritotimurkab.go.id
Website : www.diskominfoantik.baritotimurkab.go.id

Nomor SOP	500.8.4/ 17 /SOP-TIK/2024
Tanggal Pembuatan	19 Februari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Maret 2024
Dibuat oleh	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik  Drs. IRI ARTANTO NIK. 19970311192031007
Nama SOP	Penutupan Server
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Barito Timur.	1. Menguasai peraturan perundangan-undangan terkait 2. Menguasai kemampuan mengelola pusat data
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet
Peringatan	Pencetakan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan secara benar maka akan berakibat tidak berfungsi layanan SPBE di Kabupaten Barito Timur	

No	Aktivitas	Pelaksana				Materi Baku			Ket.	
		Kepala Dinas Kontelkomatik	Kabid. Pengembangan K. Das	Kabid. Persandian dan Statistik	Pelaksana JPT/JPU	Admin	Persiapan	Waktu		Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										
1.	Perintah koordinasi dan konsolidasi pengelolaan pusat data nasional									
2.	Kolaborasi pemanfaatan pusat data nasional							Menyusun	Rapat	
3.	Kolaborasi pemanfaatan pusat data nasional							Menyusun	Akses pusat data	
4.	Evaluasi dan pelaporan pemanfaatan pusat data nasional							Menyusun	Laporan	
5.	Melaporkan hasil								Laporan	
										



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 180/ /HUK/2024
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN
PUSAT DATA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NO. FORM: A1.1



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
 Jl. Nansaruna RT. 10 Tamiang Layang Kec. Dusan Timur 73011
 Telp : (0526) 2092670 E-mail : diskominfo@baritotimurkab.go.id
 Website : www.diskominfo@baritotimurkab.go.id

FORMULIR PENDAFTARAN EMAIL DOMAIN

DATA PEMOHON

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. NAMA | : |
| 2. NIP | : |
| 3. PANGKAT, GOL. | : |
| 4. JABATAN | : |
| 5. UNIT KERJA | : |
| 6. BIDANG/BAGIAN | : |
| 7. ALAMAT | : |
| 8. NOMOR TELP. KANTOR | : |
| 9. NOMOR HP YANG BISA DIHUBUNGI | : |

LAMPIRAN PERSYARATAN

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Surat Permohonan | <input type="checkbox"/> Ada |
| 2. Lampiran Data ASN | <input type="checkbox"/> Ada |

PERSETUJUAN

Tanggal :

Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar. Saya menyetujui memenuhi semua aturan yang ditentukan dan berlaku bagi seluruh pengguna fasilitas layanan pusat data Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Pemohon,

(.....)

Diperiksa dan Disetujui

Tanggal :

Tanggal :

Disetujui,
Kabid. Persandian dan Statistik

Diperiksa,
Pelaksana JFTJFU

diisi oleh Administrator

- | | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1. Tanggal Diterima | : | Admin |
| 2. Tanggal Diproses | : | |
| 3. Tanggal Aktivas | : | |



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Nansarunal RT. 10 Tamiang Laying Kec. Dusun Timur 73811

Telp : (0528) 2092620 E-mail : dakominfo@baritotimurkab.go.id

Website : www.dakominfo@baritotimurkab.go.id

FORMULIR PERCAFTARAN EMAIL SUBDOMAN

DATA PEMOHON

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. NAMA | : |
| 2. NP | : |
| 3. PANGKAT, GOL | : |
| 4. JABATAN | : |
| 5. UNIT KERJA | : |
| 6. BIDANG/BAGIAN | : |
| 7. ALAMAT | : |
| 8. NOMOR TELP. KANTOR | : |
| 9. NOMOR HP YANG BISA DIHUBUNGI | : |

LAMPIRAN PERSYARATAN

- | | | |
|----------------------|--------------------------|-----|
| 1. Surat Permohonan | <input type="checkbox"/> | Ada |
| 2. Lampiran Data ASN | <input type="checkbox"/> | Ada |

PERSETUJUAN

Tanggal :

Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar. Saya menyetujui memenuhi semua aturan yang ditentukan dan berlaku bagi seluruh pengguna fasilitas layanan pusat data Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Pemohon,

(.....)

Diperiksa dan Disetujui

Tanggal :

Tanggal :

Disetujui,
 Kabid. Penyelenggaraan E-Government

Diperiksa,
 Petaksana JFTIJFU

ditinjau Administrator

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Tanggal Diterima | : |
| 2. Tanggal Diproses | : |
| 3. Tanggal Aktivas | : |

Admin



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
 Jl. Nansanal RT. 10 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur 73511
 Telp : (0526) 2092600 E-mail : dakominfo@baritotimurkab.go.id
 Website : www.dakominfosantik.baritotimurkab.go.id

FORMULIR RESET EMAIL DOMAIN

DATA PEMOHON

- 1. NAMA :
- 2. NIP :
- 3. PANGKAT, GOL :
- 4. JABATAN :
- 5. UNIT KERJA :
- 6. BIDANG/BAGIAN :
- 7. ALAMAT :

- 8. NOMOR TELP. KANTOR :
- 9. NOMOR HP YANG BISA DIHUBUNGI :

LAMPIRAN PERSYARATAN

- 1. Surat Permohonan Ada

PERSETUJUAN

Tanggal :

Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar. Saya menyetujui memenuhi semua aturan yang ditentukan dan berlaku bagi seluruh pengguna fasilitas layanan pusat data Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Pemohon,

(.....)

Diperiksa dan Disetujui

Tanggal :

Tanggal :

Disetujui,
Kabid. Persandian dan Statistik

Diperiksa,
Pelaksana JFTJFU

diisi oleh Administrator

- 1. Tanggal Diterima :
- 2. Tanggal Diproses :
- 3. Tanggal Reset :

Admin



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Nansaruna RT. 10 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur 73611

Telp : (0525) 2092620 E-mail : diskominfo@baritotimurkab.go.id

Website : www.diskominfosantik.baritotimurkab.go.id

FORMULIR RESET EMAIL SUBDOMAIN

DATA PEMOHON

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. NAMA | : | |
| 2. NIP | : | |
| 3. PANGKAT, GOL | : | |
| 4. JABATAN | : | |
| 5. UNIT KERJA | : | |
| 6. BIDANG/BAGIAN | : | |
| 7. ALAMAT | : | |
| 8. NOMOR TELP. KANTOR | : | |
| 9. NOMOR HP YANG BISA DIHUBUNGI | : | |

LAMPIRAN PERSYARATAN

1. Surat Permohonan Ada

PERSETUJUAN

Tanggal :

Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar. Saya menyetujui mematuhi semua aturan yang ditentukan dan berlaku bagi seluruh pengguna fasilitas layanan pusat data Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Pemohon,

(.....)

Diperiksa dan Disetujui

Tanggal :

Tanggal :

Disetujui,
Kabid. Penyelenggaraan E-Government

Diperiksa,
Pelaksana JFT/JFU

diolah oleh Administrator

- | | | | |
|---------------------|---|--|--------------|
| 1. Tanggal Diterima | : | | Admin |
| 2. Tanggal Diproses | : | | |
| 3. Tanggal Reset | : | | |



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Nanasari RT. 13 Tamang Layang Kec. Dusun Timur 73611
 Telp : (0526) 3082620 E-mail: diskominfo@baritotimurkab.go.id
 Website : www.diskominfoanfik.baritotimurkab.go.id

NO. FORM. A3

FORMULIR PENDAFTARAN SUBDOMAIN

DATA PEMOHON

- 1. NAMA :
- 2. NIP :
- 3. PANGKAT, GOL :
- 4. JABATAN :
- 5. UNIT KERJA :
- 6. BIDANG/BAGIAN :
- 7. ALAMAT :

- 8. NOMOR TELP. KANTOR :
- 9. NOMOR HP YANG BISA DIHUBUNGI :

LAMPIRAN PERSYARATAN

- 1. Surat Pemohonan Ada

SUBDOMAIN YANG DIMINTA

- 1. SUBDOMAIN :
 - 2. IP ADDRESS* :
- *tidak hanya jika bukan di Pusat Komputer Diskominfoanfik

PERSETUJUAN

Tanggal :

Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar. Saya menyetujui memenuhi semua aturan yang ditentukan dan berlaku bagi seluruh pengguna fasilitas layanan pusat data Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Pemohon,

(.....)

Diperiksa dan Disetujui

Tanggal :

Tanggal :

Disetujui,
 Kabid. Penyelenggaraan E-Government

Diperiksa,
 Pelaksana JFT/JFU

diisi oleh Administrator

- 1. Tanggal Diterima :
 - 2. Tanggal Diproses :
 - 3. Tanggal Aktivas :
- Admin**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Nassaruna RT. 10 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur 73611
 Telp : (0526) 2062620 E-mail : dikominfo@baritotimurkab.go.id
 Website : www.dikominfoandk.baritotimurkab.go.id

NO. FORM. AA.1

FORMULIR PENYEDIAAN HOSTING

GATA PEMOHON

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. NAMA | : |
| 2. NIP | : |
| 3. PANGKAT, GOL | : |
| 4. JABATAN | : |
| 5. UNIT KERJA | : |
| 6. BIDANG/BAGIAN | : |
| 7. ALAMAT | : |
| 8. NOMOR TELP. KANTOR | : |
| 9. NOMOR HP YANG BISA DIHUBUNGI | : |

LAMPIRAN PERSYARATAN

- | | | |
|--|--------------------------|-----|
| 1. Surat Permohonan | <input type="checkbox"/> | Ada |
| 2. SK Kepala Perangkat Daerah tentang Penunjukan Admin | <input type="checkbox"/> | Ada |

MODUL DIMINTA*

- | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> File Manager | <input type="checkbox"/> MariaDB | <input type="checkbox"/> Apache | <input type="checkbox"/> SSH |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|

*di luar modul layanan diatas perlu koordinasi dengan admin

PERSETUJUAN

Tanggal :

Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar. Saya menyetujui memenuhi semua aturan yang ditentukan dan berlaku bagi seluruh pengguna fasilitas layanan pusat data Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Pemohon,

(.....)

Diperiksa dan Ditetapkan

Tanggal :

Ditetapkan
 Kabid. Penyelenggaraan E-Government

Tanggal :

Diperiksa
 Pelaksana JFT/JFU

diisi oleh Administrator

- | | | |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Tanggal Diterima | : | Administrator/Web Developer/Web Admin |
| 2. Tanggal Diproses | : | |
| 3. Tanggal Aktivasi | : | |



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Nansaruna RT. 10 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur 73611
 Telp : (0629) 2092620 E-mail : dakominfo@baritotimurkab.go.id
 Website : www.dakominfoandk.baritotimurkab.go.id

NO. FORM: A4.2

FORMULIR PEMBUJATAN WEBSITE

DATA PEMOHON

1. NAMA :
2. NIP :
3. PANGKAT, GOL :
4. JABATAN :
5. UNIT KERJA :
6. BIDANG/BAGIAN :
7. ALAMAT :
8. NOMOR TELP. KANTOR :
9. NOMOR HP YANG BISA DIHUBUNGI :

LAMPIRAN PERSYARATAN

1. Surat Permohonan Ada
2. SK Kepala Perangkat Daerah tentang Penunjukan Admin Ada

CMS WEBSITE YANG DIMINTA

- WORDPRESS JOOMLA DRUPAL

tolak CMS yang sudah ditentukan perlu koordinasi dengan admin

PERSETUJUAN

Tanggal :

Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar. Saya menyetujui memenuhi semua aturan yang ditentukan dan berlaku bagi seluruh pengguna fasilitas layanan pusat data Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Pemohon,

(.....)

Diperiksa dan Disetujui

Tanggal :

Disetujui,
 Kabid. Penyelenggaraan E-Government

Tanggal :

Diperiksa,
 Pelaksana JFTUJU

diisi oleh Administrator

1. Tanggal Diterima :
2. Tanggal Diproses :
3. Tanggal Aktivas :

Admin



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Narsarunai RT. 10 Tamiang Layang Kec. Dusun Timur 73811

Telp : (0526) 2062630 E-mail : dikominfo@baritotimurkab.go.id

Website : www.dikominfosantik.baritotimurkab.go.id

FORMULIR PENYEDIAAN VPS

DATA PEMOHON

1. NAMA :
2. NIP :
3. PANGKAT, GOL. :
4. JABATAN :
5. UNIT KERJA :
6. BIDANG/BAGIAN :
7. ALAMAT :
8. NOMOR TELP. KANTOR :
9. NOMOR HP YANG BISA DIHUBUNGI :

LAMPIRAN PERSYARATAN

1. Surat Permohonan Ada
2. SK Kepala Perangkat Daerah tentang Penunjukan Admin Ada

SPEKIFIKASI VPS

SISTEM OPERASI	RAM	STORAGE	
<input type="checkbox"/> WINDOWS	<input type="checkbox"/> 1 - 4 GB	<input type="checkbox"/> 20 - 40 GB	<input type="checkbox"/> 40 - 80 GB
<input type="checkbox"/> LINUX	<input type="checkbox"/> 4 - 8 GB	<input type="checkbox"/> 80 - 120 GB	<input type="checkbox"/> > 120 GB

*Spesifikasi bergantung dari ketersediaan pada Pusat Komputer Diskominfoantik

AKSES VPS

- REMOTE DESKTOP SSH

PERSETUJUAN

Tanggal :

Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar. Saya menyetujui memenuhi semua aturan yang ditentukan dan berlaku bagi seluruh pengguna fasilitas layanan pusat data Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Pemohon,

(.....)

Diperiksa dan Disetujui

Tanggal :

Ditetapkan,
 Kabid. Penyelenggaraan E-Government

Tanggal :

Diperiksa,
 Pelaksana JFT/JFU

Disetujui oleh Administrasi

1. Tanggal Diterima :
2. Tanggal Diproses :
3. Tanggal Aktivasi :

Admin



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Jl. Negerawa RT. 10 Tameng Layang Kel. Dusun Timur 73011
Telp : (0525) 200200 E-mail : dakomin@baritotimur.go.id
Website : www.dakomin@baritotimur.go.id

NO. FORM: A0

FORMULIR PENITIPAN SERVER

DATA PEMOHON

- 1. NAMA
- 2. NP
- 3. PANGKAT, GOL
- 4. JABATAN
- 5. UNIT KERJA
- 6. BIDANG/BAGIAN
- 7. ALAMAT
- 8. NOMOR TELP. KANTOR
- 9. NOMOR HP YANG BISA DIHUBUNGI

LAMPIRAN PERSYARATAN

- 1. Surat Pemohonan Ada
- 2. Berita Acara Serah Terima Penitipan Barang Ada

"PERSYARATAN TEKNIS"

- 1. Ketersediaan Ruang Cukup Tidak ada
 - 2. Pemasukan Listrik Tersedia Tidak tersedia
 - 3. Penguasaan Jaringan Tersedia Tidak tersedia
 - 4. Berkecukupan Internet Tersedia Tidak tersedia
- *Silahkan jelaskan Diikuti/berseri*

CATATAN TEKNIS

PERANGKAT SERVER YANG INGIN DITITIPKAN*

NO	NAMA PERANGKAT	MERK PERANGKAT	NOMOR SERI	KETERANGAN

*Jumlah perangkat server yang dititipkan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas daya listrik.

PERSETUJUAN

Tanggal:

Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar. Saya menyetujui memenuhi semua aturan yang ditetapkan dan berlaku bagi seluruh pengguna fasilitas layanan pusat data Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Pemohon,

(.....)

Diperiksa dan Diterima

Tanggal:

Diterima,
Kabid. Penyelenggaraan E-Government

Tanggal:

Diperiksa,
Pelaksana JFTU/FU

Disetujui Administrasi

- 1. Tanggal Diterima
- 2. Tanggal Diterima

Admin



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Nusantara RT. 10 Temiang Layang Kec. Dusun Timur 72811
 Telp : (0535) 2092529 E-mail : dikominfosant@baritotimurkab.go.id
 Website : www.dikominfosant@baritotimurkab.go.id

NO. FORM B7

FORMULIR KUNJUNGAN PUSAT KOMPUTASI

DATA PEMOHON

1. NAMA
2. NIP
3. PANGKAT, GOL
4. JABATAN
5. UNIT KERJA
6. BIDANG/BAGIAN
7. ALAMAT
8. NOMOR TELP. KANTOR
9. NOMOR HP YANG BISA DIHUBUNGI

KEPERLUAN KUNJUNGAN

- Hardware Maintenance
 IP Config
 Hanya Berkonjung
 Software Maintenance
 Troubleshooting
 Lainnya: _____

AKTIVITAS

Tanggal :

NO	URAIAN	JAM MASUK	JAM KELUAR

*Aktivitas meliputi kegiatan perubahan yang dilakukan pada Server

PERSETUJUAN

Tanggal :

Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar. Saya menyetujui memenuhi semua aturan yang ditentukan dan berlaku bagi seluruh pengguna fasilitas layanan pusat data Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Pemohon,

(.....)

Diperiksa dan Ditetapkan

Tanggal :

Ditetapkan,
 Kabid. Penyelenggaraan E-Government

Tanggal :

Diperiksa,
 Pelaksana JFTIUFU

Disetujui oleh Administrasi

1. Tanggal Diterima : _____
2. Tanggal Diproses : _____

Admin



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Nenasurai RT. 10 Tantiang Layang Kec. Dusun Timur 73611

Telp : (0520) 3092020 E-mail : dakominfo@baritotimurkab.go.id

Website : www.dakominfoandik.baritotimurkab.go.id

FORMULIR REMOTE SERVER

DATA PEMOHON

1. NAMA
2. NIP
3. PANGKAT, GOL
4. JABATAN
5. UNIT KERJA
6. BIDANG/BAGIAN
7. ALAMAT
8. NOMOR TELP. KANTOR
9. NOMOR HP YANG BISA DHUBUNGI

LAMPIRAN PERSYARATAN

1. SK Kepala Perangkat Daerah tentang Penunjukan Admin Ada

AKTIVITAS REMOTE SERVER

NO	TUJUAN REMOTE	SERVER	APLIKASI REMOTE	DURASI WAKTU*

*Disi "Permanen" apabila bukan bersifat temporer

PERSETUJUAN

Tanggal :

Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar. Saya menyetujui memenuhi semua aturan yang ditentukan dan berlaku bagi seluruh pengguna fasilitas layanan pusat data Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Pemohon,

(.....)

Diperiksa dan Ditetapkan

Tanggal :

Ditetapkan,
 Kabid. Penyelenggaraan E-Government

Tanggal :

Diperiksa,
 Pelaksana JFTUJU

diolah oleh Administrator

1. Tanggal Diterima

2. Tanggal Diproses

Admin



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Nusantara RT. 10 Tamang Layang Kec. Dusun Timur 73611

Telp : (0536) 2062620 E-mail : diskominfo@baritotimurkab.go.id

Website : www.diskominfosantik.baritotimurkab.go.id

NO. FORM. A9

FORMULIR GANGGUAN PUSAT KOMPUTASI

TANGGAL : _____ JAM : _____

1. GANGGUAN/PERMASALAHAN

--

TANGGAL : _____ JAM : _____

2. SOLUSI/PENYELESAIAN

--

GANGGUAN HARDWARE**

NO	NAMA HARDWARE	MERK	NOMOR SERI	KETERANGAN

**jika terjadi gangguan akibat kerusakan hardware

GANGGUAN SOFTWARE**

NO	NAMA SOFTWARE	VERSI	KETERANGAN

**jika terjadi gangguan akibat kerusakan software

KONSULTASIKOORDINASI

TANGGAL : _____ JAM : _____

3. MASUKAN : Pelaksana JFTJFU

--

TANGGAL : _____ JAM : _____

4. MASUKAN : Kabid. Penyelenggaraan E-Government

--

disetujui oleh Administrator

1. Tanggal Diterima : _____	Admin
2. Tanggal Diproses : _____	



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl Nansaruna RT. 10 Tamiasg Layang Kec. Dusun Timur 73611

Telp : (0526) 3092620 E-mail : dokominfo@baritotimurkab.go.id

Website : www.dskominfosantik.baritotimurkab.go.id

FORMULIR LAPORAN MONITORING PUSAT KOMPUTASI

LAPORAN HARDWARE*

NO	TANGGAL	JAM	NAMA HARDWARE	KONDISI	KETERANGAN
1.					
...					
...					
...					
31.					

LAPORAN SOFTWARE*

NO	TANGGAL	JAM	NAMA HARDWARE	KONDISI	KETERANGAN
1.					
...					
...					
...					
31.					

RESUME MONITORING BULANAN**

Blank area for the monthly monitoring summary report.

*Disi hanya untuk aktivitas/gangguan/permasalahan primer

**Berikan resume hasil penanganan/olusi gangguan/permasalahan yang dilakukan selama sebulan

Diperiksa dan Disetujui

Tanggal :	Tanggal :
Disetujui, Kabid. Penyelenggaraan E-Government	Diperiksa, Pelaksana JFT/JFU

diisi oleh Administrator

1. Tanggal Diterima :	Admin
2. Tanggal Diproses :	



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl. Nansaruna RT. 10 Temiang Layang Kec. Dusun Timur 73611
 Telp : (0526) 2090600 E-mail : dakominfo@baritotimurkab.go.id
 Website : www.dakominfoantik.baritotimurkab.go.id

FORMULIR PENDAFTARAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

DATA PEMOHON

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. NAMA | : | |
| 2. NIP | : | |
| 3. PANGKAT, GOL | : | |
| 4. JABATAN | : | |
| 5. UNIT KERJA | : | |
| 6. BIDANG/BAGIAN | : | |
| 7. ALAMAT | : | |
| 8. NOMOR TELP. KANTOR | : | |
| 9. NOMOR HP YANG BISA DIHUBUNGI | : | |

LAMPIRAN PERSYARATAN

- | | | |
|----------------------|--------------------------|-----|
| 1. Surat Permohonan | <input type="checkbox"/> | Ada |
| 2. Lampiran Data ASN | <input type="checkbox"/> | Ada |

PERSETUJUAN

Tanggal

Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar. Saya menyetujui memenuhi semua aturan yang ditentukan dan berlaku bagi seluruh pengguna fasilitas layanan pusat data Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Pemohon,

(.....)

Diperiksa dan Dietujui

Tanggal

Tanggal :

Dietujui,
Kabid. Persandian dan Statistik

Diperiksa,
Pelaksana JFTJFU

diisi oleh Administrator

- | | | |
|---------------------|---|-------|
| 1. Tanggal Diterima | : | Admin |
| 2. Tanggal Diproses | : | |
| 3. Tanggal Aktivas | : | |

